



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR PB.04/KEP.859.1-BPBD/2022
TENTANG
STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI
TAHUN 2022-2023

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Stasiun Meteorologi Kertajati Nomor Me.401/059/KJYW/X/2022, Tanggal 5 Oktober 2022, bahwa berdasarkan peta prakiraan awal musim hujan Tahun 2022/2023 Kabupaten Majalengka yang dikeluarkan oleh Stasiun Klimatologi Jawa Barat menunjukkan bahwa secara umum Wilayah Kabupaten Majalengka diperkirakan memasuki awal musim hujan pada Oktober dasarian 2 (dua), Tanggal 11 Oktober sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 hingga November dasarian 1 (satu) Tanggal 1 November sampai dengan tanggal 20 November 2022;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan, banjir bandang, cuaca ekstrim dan gerakan tanah (longsor) pada musim hujan, perlu dilakukan upaya Kesiapsiagaan Darurat Bencana Hidrometeorologi sesuai dengan standar dan prosedur kesiapsiagaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanaan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2022-2023;

Mengingat 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Plh. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3356/PB.01.02.02/PK, Hal Peringatan Dini dan Langkah-langkah Kesiapsiagaan menghadapi Potensi Ancaman Bencana Banjir dan Tanah Longsor Oktober 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2022-2023 yang berlaku pada 10 Oktober 2022 sampai dengan 31 Maret 2023;

KEDUA : Masa berlaku Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat diperpanjang atau diperpendek dan/atau dinaikan statusnya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 7 Oktober 2022

BUPATI MAJALENGKA,

IRNA SOBAHI